



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 5 Januari 1973
Nomor : 298/73
Perihal : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Pagar Halaman Station Bus di Jl. Mokhammad Toha Kotamadya Bandung

Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Pd. Kepala DPU Kotamadya Bandung tertanggal 20 September 1972 No. 117/DPU/72, perihal pembuatan pemagaran halaman Station Bus di Jl. Mokhammad Toha Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan setiap rencana Pembangunan Kotamadya Bandung termasuk pemagaran halaman Station Bus di Jl. Mokhammad Toha Bandung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pemagaran halaman Station Bus di Jl. Mokhammad Toha tersebut diatas;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnyadengan cara voorfinanciering;
- c. Bahwa BENGKEL BESI DIMITRA SIPP No. 12080/72, di dalam suratnya tertanggal 27 September 1971, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 Jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI. No. 24 Tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk BENGKEL BESI DIMITRA, sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan dan pemasangan pagar halaman Station Bus di Jalan Mokhammad Toha Kotamadya Bandung, secara Voortinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Syarat-syarat Pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;

- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

Diatur dalam Surat Perjanjian Khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pembedor.

- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala DPU Kotamadya Bandung setelah perjanjian khusus termaksud ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Surat perjanjian khusus ditanda tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda /Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 5. Ketua Traffic Board dan Investment Board Kotamadya Bandung;
- 6. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
- 7. KAMARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)